

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM KARENA CALON  
MEMPELAI PUTRI LAHIR SETELAH PERCERAIAN  
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Kota  
Surabaya)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Vinda Apriliantika  
NIM. C91215157**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Surabaya  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vinda Apriliantika

NIM : C91215157

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan dengan Wali Hakim karena calon mempelai putri lahir setelah perceraian (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri kecuali bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya

Surabaya, 17 Maret 2019

Saya yang menyatakan



Vinda Apriliantika

NIM. C71214070

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Hakim Karena Calon Mempelai Putri Lahir Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya)” yang ditulis oleh Vinda Apriliantika NIM. C91215157 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 08 Januari 2019



Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.

NIP. 195008171981031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Vinda Apriliantika NIM. C91215157 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis\_04 April 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.  
NIP. 195008171981031001

Penguji II,



Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag  
NIP. 197004161995032002

Penguji III,



Hj. Nabilail Naily, S.Si, MHI, MA.  
NIP. 198102262005012003

Penguji IV,



Zakiyatul Ulya, MHI.  
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 4 April 2019  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vinda Apriliantika  
NIM : C91215157  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : vapriliantika@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERNIKAHAN  
DENGAN WALI HAKIM KARENA CALON MEMPELAI PUTRI LAHIR SETELAH  
PERCERAIAN (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Kota  
Surabaya)**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 April 2019

Penulis



( VINDA APRILIANTIKA )





























Kajian pustaka dalam permasalahan Wali Hakim sebenarnya sudah banyak di teliti oleh para peneliti terdahulu sebelumnya. sehubungan dengan judul peneliti dan pembahasan yang penulis tulis. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi kelimuan dalam penulisan proposal ini. Dibawah ini ada beberapa judul penelitian yang telah ditulis sebelumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Muslikah (UIN Sunan Kalijaga) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap faktor penyebab terjadinya nikah wali hakim (Studi KUA Mantrijeron tahun 2007-2010)”. Dalam skripsi ini penulis mengumpulkan data-data dari tahun 2007-2010 yang tentunya banyak alasan-alasan yang berbeda tentang dilaksanakannya pernikahan wali hakim.<sup>22</sup>

Skripsi yang ditulis Mastur Musyafak (UIN Sunan Ampel) dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Nikah dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Alasan Palsu”. Dalam skripsi ini membahas tentang permohonan wali hakim kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal sebab wali nasab berada di luar negeri. Setelah pelaksanaan akad nikah diketahui bahwa alasan untuk permohonan wali hakim ternyata palsu.<sup>23</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Andriyani (Universitas Andalas Padang) yang berjudul “pelaksanaan Pernikahan melalui wali hakim di kantor urusan agama

---

<sup>22</sup> Muslikah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi KUA Mantrijeron Tahun 2007-2010)” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

<sup>23</sup> Mastur Musyafak, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Nikah dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Alasan Palsu” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004).

kecamatan kilangan kota padang”. Dalam skripsi ini disebutkan kendala apa saja yang menyebabkan perpindahan dari wali nasab ke wali hakim.<sup>24</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Afif Muamar (UIN Sunan Kalijaga) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim bagi anak Putri yang lahir dari Pernikahan hamil (Studi Komparasi di KUA Sewon dan KUA Kotagede)”. Didalam skripsi ini penulis mengomparasikan kebijakan pelaksanaan wali hakim antara KUA sewon dan KUA Kotagede terhadap Putri yang lahir dari Pernikahan hamil.<sup>25</sup>

Skripsi yang pertama, dalam skripsi ini terdapat persamaan yakni membahas tentang alasan pernikahan dengan wali hakim, sedangkan perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis angkat adalah tentang sampel yang diambil. Dalam skripsi milik Muslikah ini sampel yang akan di ambil mulai dari 2007-2010, sedangkan sampel yang akan penulis ambil di KUA Gunung Anyar itu hanya satu kasus.

Skripsi yang kedua, dalam skripsi tersebut sama-sama membahas pelaksanaan wali hakim dengan alasan wali nasab berada diluar negeri tetapi pada kenyataannya permohonan wali hakim ini alasannya palsu. Sedangkan skripsi yang akan penulis tulis berkenaan dengan pelaksanaan wali hakim karena calon mempelai putri lahir setelah perceraian, tanpa adanya pemalsuan data seperti pada kasus skripsi yang ditulis Mastur Musyafak ini.

---

<sup>24</sup> Andriyani, “Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilangan Kota Padang” (Skripsi--Universitas Andalas Padang, 2011).

<sup>25</sup> Afif Muamar “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil” (Studi Komparasi Di KUA Sewon Dan KUA Kotagede)” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2009).

Skripsi yang ketiga, terdapat persamaan dengan skripsi yang akan penulis tulis yakni tentang faktor penyebab pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim, akan tetapi dalam skripsi yang ditulis Andriyani ini juga menyebutkan kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kilangan Kota Padang, sedangkan skripsi yang akan penulis tulis tidak menyebutkan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, itulah yang menjadi pembeda antara skripsi yang ditulis Andriyani dengan yang akan penulis tulis saat ini.

Skripsi yang ke empat, Dalam skripsi ini terdapat suatu persamaan yakni sama-sama membahas penetapan wali hakim dalam pelaksanaan pernikahan, namun yang menjadi pembeda antara skripsi yang ditulis Afif Muamar dengan yang akan penulis tulis adalah penggunaan studi komparasi. Dalam skripsi yang ditulis Afif Muamar ini membandingkan pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim bagi anak Putri yang lahir dari Pernikahan di KUA Sewon dan KUA Kotagede, sedangkan skripsi yang akan penulis tulis memaparkan tentang pelaksanaan wali hakim karena calon mempelai Putri lahir setelah perceraian kedua orangtuanya.

Dari penelitian-penelitian di atas belum ada yang membahas secara spesifik pelaksanaan Pernikahan dengan wali hakim karena alasan calon mempelai Putri lahir setelah perceraian khususnya di Kantor Urusan Agama Gunung Anyar Surabaya. Maka dari itu Penulis melakukan penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan dengan















pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, bab tentang wali dalam Pernikahan hukum Islam, bab ini membahas tentang wali dalam Pernikahan yang di dalamnya akan dibahas mengenai pengertian wali, dasar hukum adanya wali, syarat-syarat wali, macam-macam wali, kemudian pada bab ini juga membahas tentang pernikahan dengan menggunakan wali hakim, serta jenis dan sebab perpindahan wali nikah yang di dalamnya akan dibahas mengenai perpindahan dari wali nasab ke wali hakim.

Bab Ketiga, bab yang menjelaskan uraian hasil penelitian tentang pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim karena calon mempelai putri lahir setelah perceraian di KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, di dalam bab ini nantinya akan dibahas data mengenai gambaran singkat KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, data pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim karena alasan calon mempelai putri lahir setelah perceraian, dan data mengenai pertimbangan kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar mengenai pernikahan dengan wali hakim karena calon mempelai putri lahir setelah perceraian.

Bab Keempat, bab tentang pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim karena mempelai putri lahir setelah perceraian perepektif hukum Islam. Dimana dalam bab keempat ini akan dibahas analisis dari pertimbangan kepala KUA gunung anyar terhadap pelaksanaan pernikahan dengan wali karena calon mempelai putri lahir setelah perceraian, serta bagaimana tinjauan















Keempat: kelompok saudara laki-laki sekandung seayah kakek dan keturunan mereka yaitu:

1. Saudara laki-laki kakek sekandung
2. Saudara laki-laki kakek seayah
3. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
4. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah

Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat (2) menyatakan: “apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita”. Ayat (3) menyatakan: “apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Ayat (4) menyatakan: “apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali”.

Selanjutnya dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perwalian adalah perwalian ijbar. Hak perwalian ini hanya dimiliki oleh para kerabat *asja>bah* saja. Oleh karena itu,























































kedua tidak ada wali nasab dikarenakan anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah dan mengharuskannya nasab yang dia peroleh hanya kepada sang ibu, seperti kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Anyar.

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 pasal 18 ayat (4) menyebutkan “bahwasannya Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau *ad{al}*”. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan yang terbaru juga menyebutkan perihal wali hakim, yakni “bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat dihadirkan karena masa tahanan, wali nasab tidak beragama islam, wali nasabnya berhalangan atau *ad{al}*”.

Dalam kedua Peraturan Menteri Agama tersebut hanya menyebutkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, sedangkan dalam kasus yang penulis tulis wali nasab dari calon mempelai perempuan masih hidup dan bahkan hadir pada saat rafa’ berlangsung, jadi bisa disimpulkan pemakaian kata tidak mempunyai wali nasab belum bisa menjawab permasalahan dari kasus tersebut, karena memang wali nasab masih ada. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama tersebut menyebutkan, wali nasab tidak diketahui keberadaannya, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, wali nasab tidak

dapat dihadirkan karena masa tahanan, wali nasab tidak beragama islam, wali nasabnya berhalangan atau *ad{al*, hal tersebut tentunya belum bisa dijadikan acuan dasar hukum perpindahan dari wali nasab ke wali dalam kasus Diah ini.

Pertama, wali nasab tidak diketahui keberadaannya, dalam kasus ini wali nasab dari calon mempelai bahkan hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Gunung Anyar. Kedua, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, dalam peraturan yang ada syarat-syarat wali nikah hanya menyebutkan laki-laki, beragama Islam, baligh berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, berakal, merdeka, dapat berlaku adil. Ketiga, wali nasab tidak dapat dihadirkan karena masa tahanan, sedangkan dalam kenyataannya wali nasab dari calon mempelai perempuan tidak dalam penahanan. Keempat, wali nasab tidak beragama islam, ini juga bukan termasuk karena wali nasab dari calon mempelai perempuan beragama islam. Kelima berhalangan atau *ad{al*, kenyataannya wali nasab calon mempelai perempuan ada ditempat dan tidak berhalangan.

Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menyebutkan bahwasannya, bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau *ad{al*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. kemudian pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tersebut juga menjelaskan hal yang sama seperti PMA No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12

ayat (3), dan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pasal 18 ayat(4 ), dalam hal demikian belum terdapat titik terang yang dapat diambil untuk dijadikan bahan pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Perlu diketahui sebelumnya jika kita melihat kasus tersebut dari awal mengenai status dari calon mempelai perempuan yang merupakan anak hasil luar nikah, perlu kita pahami juga bahwa dalam Undang-undang yang ada di negara kita menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai nasab pada ibunya.

Dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Selanjutnya didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 juga menyebutkan sama hal nya dengan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, yakni menyatakan bahwa “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Selanjutnya dalam persoalan ini mengapa tidak meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu, apa yang membuat kepala KUA teguh pada pendiriannya bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan wali hakim.

Dalam hal penetapan pengadilan untuk permasalahan wali hakim, pada pasal 12 ayat (4) hanya menyebutkan “wali *ad}al* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh pengadilan agama atau mahkamah syariah”, sedangkan pada kasus yang terjadi di KUA Gunung Anyar bukanlah

persoalan *adjal* wali jadi penetapan pengadilan atau mahkamah syariah tidak bisa dipakai.

Pada kasus yang dialami oleh Diah, apakah boleh pernikahan tersebut tetap dilakukan dengan wali nasab lain, mengingat dari pihak keluarga Diah masih mempunyai kakek. Bahwasannya hal demikian kita lihat terlebih dulu kasus yang terjadi, jika saja mbak Diah atau calon mempelai Putri lahir dalam perkawinan yang sah, artinya mbak Diah atau calon mempelai Putri bukan anak hasil zina atau lahir diluar perkawinan maka bisa saja digantikan oleh kakek dari ayahnya. Namun, melihat kenyataan bahwasannya mbak Diah atau calon mempelai perempuan lahir diluar perkawinan maka seperti yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 juga menyebutkan sama halnya dengan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, yakni menyatakan bahwa “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”, sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Setelah diuji materi menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya” yang kemudian akibat dari pengakuan dan pengesahan anak tersebut, maka timbul hak dan kewajiban timbal balik antara anak dan orangtuanya. Adapun yang dimaksud timbul hak dan kewajiban itu hanya menyangkut tanggungjawab misalnya berupa penghidupan untuk

anaknyanya berupa nafkah, dan lain sebagainya, sedangkan untuk masalah nasab tetap pada ibunya dan keluarga ibunya saja.

Dengan demikian nasab Diah atau calon mempelai perempuan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya telah terputus, karena melihat dari urutan perwalian dalam pernikahan itu ialah laki-laki dari garis keturunan ayahnya, itulah sebabnya mbak Diah atau calon mempelai Putri menggunakan wali hakim dalam pernikahannya dikarenakan dia lahir setelah perceraian kedua orangtuanya. adapun kasus pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim karena alasan calon mempelai perempuan lahir setelah perceraian menurut penulis dapat pula disamakan dengan kasus anak zina, yang artinya anak yang lahir diluar pernikahan yang tidak sah kedua orangtuanya, seandainya pernikahan dalam kasus ini di nikahkan dengan menggunakan wali nasab, maka bisa diajukan pembatalan pernikahan karena wali nasabnya tidak sesuai dengan semestinya, maka penggunaan Pernikahan dengan Wali Hakim oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Anyar ini sudah di rasa tepat oleh penulis mengingat kasus yang terjadi adalah lahir diluar pernikahan yang sah menurut islam dan undang-undang yang bisa juga sebut sebagai anak zina dimana nasab dari anak zina atau anak luar perkawinan hanya mempunyai nasab dari ibunya dan keluarga ibunya, secara otomatis perwalian pernikahan yang seharusnya ada pada ayahnya dan keluarga ayahnya secara otomatis juga terputus karena sebab hal tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 menyebutkan bahwa Anak yang sah:



dengan penunjukan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten. Dengan demikian, Kepala kantor urusan Agama Kabupaten diberi otoritas oleh Menteri Agama RI untuk mengangkat wali hakim di daerah kecamatan dan desa-desa menurut yang diperlukan.

Dalam hal ini pertimbangan telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Anyar perihal pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim karena alasan calon mempelai putri lahir setelah perceraian. Penafsiran kata “tidak ada wali nasab” dalam (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 pasal 18 ayat (4) Tentang Pencatatan nikah, Peraturan Menteri Agama Nomor (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, serta dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menjadi dasar pertimbangan dari kepala kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Gunung Anyar dalam menanggapi permasalahan tersebut.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan Kepala KUA tentang Pernikahan dengan Wali Hakim karena Calon Mempelai Putri Lahir Setelah Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar**

Dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan karya Amir Syarifudin menyebutkan suatu perkawinan dikatakan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Salah satu syarat dan rukun yang harus terpenuhi dalam sebuah perkawinan adalah adanya wali bagi calon mempelai Putri. Wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai Putri dalam suatu akad nikah









Sayid Sabiq menjelaskan bahwasannya jumhur ulama seperti Mali, Tsauri al-Lais dan asy-Syafii berpendapat bahwa wali-wali dalam nikah itu ialah mereka yang tergolong as}a>bah dalam waris, tidaklah ada hak menjadi wali bagi paman dari ibu, saudara-saudara seibu, anak ibu saudara seibu lainnya. Oleh karena as}a>bah dalam waris juga berdasarkan nasab, maka seorang wanita yang dilahirkan di luar nikah dianggap tidak ada nasab dengan pihak laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Sebagai akibatnya ia tidak dinikahkan oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, melainkan dinikahkan oleh hakim. Hal ini sama kedudukannya dengan orang yang tidak mempunyai wali sama sekali.

Adapun pertimbangan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Anyar setelah dianalisis dengan hukum Islam sudah benar, karena dalam literatur fiqh yang ada dengan detail menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan dari hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, yang berarti nasab dari ayahnya telah terputus, oleh karena terputusnya nasab dari ayahnya tersebut ketika ia hendak menikah yang menjadi wali adalah wali hakim.







- Muslikah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi KUA Mantrijeron tahun 2007-2010)”. Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Musyafak, Mastur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Nikah dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Alasan Palsu”. Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasyid, Hamdan. *Fikih Indonesia*. Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunah*, terj. Moh. Thalib. Bandung: PT Al-Maarif, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok: Senja Media Utama, 2017\.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rhineka Cipta.
- Sudirman, Rahmat. *Konstruksi Seksualitas Islam*. Yogyakarta: CV. Adipura, 1999.
- Sulaiman, Abi Daud. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Daar al-Kutubi al-‘Ilmiyah, 1994.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Syafa’at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.

